



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bdw

lanjutan

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara :

SITI NURAINI BINTI MURSIT, sebagai "Penggugat";

melawan

IMAM NAWAWI BIN SUJAK, sebagai "Tergugat";

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Penggugat sudah ditegor pada 22 November 2024 dan Berhubung sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pengggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka sidang dilanjutkan untuk musyawarah Majelis;

Kemudian Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Bdw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut, kemudian dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

**Ulfatus Saidah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Noor Aini**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)